

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI KONSELING BIBLIOTHERAPY

Sri Dwi Lestari^{1*}, Ahmad Fauzi²

¹ Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: 22200011035@student.uin-suka.ac.id

Keywords

Counseling,
Bibliotherapy,
Early Marriage.

Abstract

This research is based on the background that occurs, namely in Jember every year the number of early marriages continues to increase so that preventive action is needed, one of which is in the school environment by conducting bibliotherapy counseling with novel media: Dark Notes of Early Marriage Prahara. So that children can have an understanding of early marriage education. Therefore, this study aims to determine the efforts of BK (Guidance Counseling) teachers how to implement bibliotherapy counseling as an effort to prevent early marriage at SMP N 2 Mayang, Jember Regency. Data collection in this study was carried out by observation, interviews and documentation. After the data is collected, the data will be analyzed to get the final result (conclusion). The results of this study are the counseling process carried out between counseling teachers as counselors and students as counselees, using the media of novel books written specifically for counseling media in conducting bibliotherapy counseling in an effort to prevent early marriage. Reading activities are carried out intensely and can be borrowed in rotation for 3 days by each student. After finishing reading the counseling teacher will ask what the meaning is after reading the novel. Students who have finished doing bibliotherapy counseling sessions state that they can understand the impact of early marriage, besides having new knowledge that can change their mindset to make decisions not to marry early.

Kata Kunci

Biblioterapi,
Konseling,
Pernikahan Dini.

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan latar belakang yang terjadi, yaitu di Jember tiap tahun angka pernikahan dini terus meningkat sehingga diperlukan tindakan preventif, salah satunya di lingkungan sekolah dengan melakukan konseling

bibliotherapy dengan media novel : Catatan Kalam Prahara Pernikahan Dini. Sehingga anak-anak bisa memiliki pemahaman mengenai edukasi pernikahan dini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru BK (Bimbingan Konseling) bagaimana mengimplementasikan konseling biblioterapi sebagai upaya mencegah pernikahan dini di SMP N 2 Mayang Kabupaten Jember. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data akan dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir (kesimpulan). Hasil dari penelitian ini ialah proses konseling yang dilakukan antara guru BK sebagai konselor dan siswa sebagai konseli, dengan menggunakan media buku novel yang ditulis khusus untuk media BK dalam melakukan konseling biblioterapi dalam upaya mencegah pernikahan dini. Aktivitas membacanya dilakukan secara intens dan bisa dipinjam bergilir selama 3 hari oleh masing-masing siswa. Setelah selesai membaca guru BK akan menanyakan bagaimana makna setelah membaca buku novel tersebut. Siswa-siswi yang telah selesai melakukan sesi konseling biblioterapi menyatakan bisa memahami mengenai dampak menikah dini, selain itu memiliki pengetahuan baru yang bisa mengubah pola pikirnya untuk mengambil keputusan tidak menikah dini.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sebagaimana yang sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan telah menetapkan bahwasannya pernikahan diizinkan jika untuk pria yang telah berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Bahwasannya perubahan atas Undang-Undang tersebut terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan usia pernikahan hanya diizinkan untuk pria maupun perempuan yang memiliki usia 19 tahun (Agustian, 2021).

Namun, meskipun sudah ada penegasan tersebut kejadian di lapangan menunjukkan bahwasannya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi (Lase, 2022). Sebagaimana informasi yang penulis terima melalui beberapa media on line, antara lain sebagaimana diungkapkan oleh

UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage memberikan perkiraan bahwasannya pada tahun 2020 mengalami peningkatan pernikahan usia dini pada setiap tahunnya mencapai 14, 2 juta, hingga tahun 2030 diprediksi setiap tahunnya mencapai 15,1 juta.

Berdasarkan Riskesdas perempuan menikah di usia 10-14 tahun sebesar 4,2 %, sedangkan perempuan menikah pada usia 15-19 tahun sebesar 41,8% (Ripursari, 2022). Sebagaimana persoalan lain mengenai pernikahan dini ialah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dispensasi pernikahan merupakan permohonan untuk pernikahan anak yang usianya belum sesuai dengan batas usia seseorang menikah di Indonesia yakni 19 tahun, berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi pernikahan dimohonkan ke Pengadilan Agama jika mereka yang hendak menikah masih berusia kurang dari 19 tahun (Haezer, 2022). Selain berdasarkan hal tersebut, terdapat fenomena lain sebagaimana tertera dalam salah satu berita di media masa yaitu selama tahun 2022, Pengadilan Agama (PA) Jember telah mengantongi 1.364 perkara pengajuan dispensasi nikah di Jember. Artinya, ada sekitar 2.728 anak yang mengajukan pernikahan dalam satu tahun. Angka itu menunjukkan pernikahan di bawah umur masih cukup banyak di Jember (Jember, 2023). Pernikahan dini di Jember tergolong tinggi, salah satunya dicegah dengan Kampung Remaja Sehat (Alvioniza, 2022). Fenomena lainnya ialah penulis dapatkan dari studi lapangan yang menyatakan bahwasannya siswa SMP berhenti sekolah dengan alasan untuk menikah, dimana usia sekolah anak SMP ialah tergolong remaja kisaran usia 12-15 tahun, apabila di usia tersebut berhenti sekolah kemudian melakukan pernikahan, maka hal tersebut termasuk pernikahan dini (Fitriyanti, 2023).

Konseling merupakan beberapa tahapan aktivitas utama untuk membimbing dalam membantu seseorang secara langsung yang memiliki tujuan agar seseorang itu menjadi mandiri terhadap tanggungjawab yang menimpa (Ismaya, 2015), hal tersebut merupakan pemaparan konseling menurut Winkel. Selain hal tersebut, terdapat makna lain mengenai konseling menurut Prayetno

dan Erman Amti, bahwasannya konseling adalah suatu tahapan untuk memberikan pertolongan dengan cara melakukan tanya jawab dari konselor ke konseli yang sedang ada permasalahan dengan tujuan konseli tersebut bisa mengatasi persoalannya (Ismaya, 2015). Sebagaimana pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa konseling merupakan proses interaksi secara langsung antara konselor untuk membantu konseli yang sedang menghadapi persoalan agar mendapatkan bantuan sehingga bisa lebih mandiri dalam menghadapi sekaligus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Apabila diringkas lebih detail bisa diartikan sebagai menggunakan buku dalam menolong orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Bibliotherapy merupakan kata yang diungkapkan Samuel Crothers di tahun 1916 yang bertujuan untuk menjelaskan kegunaan buku untuk menjadi media dalam melakukan konseling. Ketenaran dari biblioterapi dikumandangkan pada tahun 1930-an, yang telah dilakukan oleh beberapa ahli perpustakaan dan ahli konselor yang berhasil mengumpulkan beberapa buku yang berguna untuk mengubah cara berfikir, rasa yang tumbuh, dan tingkah laku yang membaca buku. Saat ini, banyak konselor yang mengaplikasikan bibliotherapy sebagai pendekatan untuk melakukan konseling yang bertujuan untuk berkontribusi dalam mengubah cara pandang yang lebih positif. Materi biblioterapi dapat berupa segala jenis genre buku, misalnya riwayat hidup seseorang dan catatan riwayat seseorang yang ditulis dari tokoh itu sendiri, cerita yang berbentuk novel, sajak, cerita pendek, dll. Selain dengan buku bisa juga menggunakan video yang mengedukasi dan film (Erfard, 2015). Sebagaimana hasil penelitian lain bisa mengatasi kecemasan dan meningkatkan resiliensi bisa menggunakan berbagai macam media, salah satunya dengan menggunakan biblioterapi, yaitu cara menyembuhkan melalui membaca dan mengacu dengan proses konseling (Amien Wahyudi, 2019). Sebagaimana hal yang sepadan diungkapkan oleh Ellis beliau menyebutkan jika biblioterapi adalah dengan menunjukkan pokok bahasan untuk dibaca sehingga bisa menjadi solusi atau pokok bahasan untuk dibaca oleh konseli sehingga memiliki peningkatan dalam berfikir lebih rasional (Hayatul Khairul Rahmad, 2021).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian pertama dilakukan oleh Famahato Lase yang mengungkapkan jika layanan konseling profesional menyeluruh, strategi BMB3 (Berfikir, Merasa, Bersikap, Bertindak dan Bertanggungjawab), dan mengembangkan perilaku positif terstruktur memiliki dampak atau perubahan signifikan untuk persoalan dan mencegah perkawinan anak, dimana penelitian ini dilakukan di kalangan mahasiswa (Famahato Lase, 2022). Penelitian selanjutnya ialah terdapat teknik konseling lintas budaya yang bisa dilakukan sebagai usaha untuk mencegah perkawinan anak, yaitu dengan dua cara antara lain: yang pertama melaksanakan kerjasama sekaligus bertukar ide dengan beberapa masyarakat setempat yang berpengaruh. Kedua, melakukan konseling dengan pendamping yang memahami mengenai kebudayaan (Rahmaditta Kurniawati, 2022). Terdapat beberapa factor yang menyebabkan pernikahan dini, antara lain kebudayaan, masyarakat sekitar atau lingkungan dan pendidikan seseorang (Rahmaditta Kurniawati, 2022).

Sebagaimana pemaparan hal tersebut di atas, untuk mengembangkan penelitian yang berkontribusi untuk mencegah pernikahan dini maka penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan konseling bibliotherapy sebagai media untuk pencegahan pernikahan dini. Bahwasannya terdapat pendekatan dan latar belakang dalam melakukan proses konseling yang dilakukan oleh konselor dalam hal ini adalah guru BK di sekolah terhadap konseli, dalam hal ini adalah siswa di sekolah. Persoalan yang terjadi ialah adanya siswa yang berhenti dari sekolah, tepatnya di SMP N 2 Mayang Kabupaten Jember, sehingga agar siswa-siswi lainnya tidak mengalami hal yang sama maka guru BK memberikan pencegahan agar tidak terjadi pernikahan dini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas artikel dengan judul "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Konseling Bibliotherapy". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru BK (Bimbingan Konseling) mengimplementasikan konseling bibliotherapy sebagai upaya mencegah pernikahan dini di SMP N 2 Mayang Kabupaten Jember. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana

implementasi konseling biblioterapi sebagai upaya mencegah pernikahan dini di SMP N 2 Mayang Kabupaten Jember (Fitriyanti, 2023). Konseling biblioterapi merupakan salah satu pendekatan yang menarik untuk remaja, sehingga bisa menjadi salah satu alternative guru untuk membantu persoalan siswa di sekolah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, bukan untuk menguji suatu teori. Tempat untuk melakukan penelitian adalah di SMPN 2 Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Adapun beberapa indikator untuk menentukan subyek penelitian adalah siswa yang aktif di sekolah, usia kisaran 12-15 tahun, sudah membaca buku novel "Prahara Pernikahan Dini", dan terbuka. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka subyek penelitian ialah 5 orang yang terdiri dari satu guru BK dan empat siswa. Pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah semua data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan model Milles dan Humberman, dimana penggalan data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain mereduksi data, menyajikan data dan pada tahap akhir yaitu memverivikasi data (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Pernikahan Dini

Pernikahan dini (*early married*) merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan usia di bawah 19 tahun (Lase, 2022). Pemahaman tersebut selaras sebagaimana diungkapkan oleh UNICEF yang menyatakan bahwasannya perkawinan yang pelaksanaannya di bawah 18 tahun termasuk pernikahan dini (Lase, 2022).

Aiman Al Husaini memaparkan jika perkawinan anak atau pernikahan dini yang dilaksanakan seseorang pada dasarnya mengalami keterbatasan baik dari

segi social ekonomi, biologis dan psikologis (Adriyusa, 2020). Hal tersebut sebagaimana pemahaman menurut BKKBN, bahwasannya perkawinan dini ialah pernikahan yang pelaksanaannya di bawah usia yang dipengaruhi beberapa hal, antara lain karena factor kebudayaan, perekonomian, orang tua, pendidikan, lingkungan social atau tempat tinggal dan diri sendiri (Adriyusa, 2020). Dalam hal ini BKKBN memberikan arahan umur untuk pernikahan yang sesuai pada masanya, yaitu dua puluh satu (21) tahun untuk wanita dan umur dua puluh lima (25) untuk laki-laki (Adriyusa, 2020).

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mempertegas bahwa pernikahan diperbolehkan untuk laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, sedangkan berdasarkan Undang-Undang yang telah direvisi oleh DPR tanggal 16 September 2019, bahwasannya pernikahan hanya diperbolehkan bagi pria maupun wanita yang berumur 19 tahun (Famahato Lase, 2022). Oleh karena itu aturan yang berlaku di Indonesia yang dipergunakan ialah mengacu pada aturan yang sudah direvisi, yaitu usia pernikahan baik laki-laki dan perempuan ialah berusia 19 tahun. Jika masih di bawah usia tersebut maka termasuk pernikahan dini. Hal tersebut termasuk kategori usia anak menginjak remaja yang belum dewasa. Sebagaimana Undang-Undang yang termuat di dalam perlindungan anak, umur yang di bawah 19 tahun atau dalam hal ini 18 tahun masih dikatakan anak (Adriyusa, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, memaparkan mengenai pendewasaan umur pernikahan. Hal tersebut merupakan bagian upaya melancarkan program Keluarga Berencana. Hal tersebut sebagaimana penemuan di lapangan, khususnya di Kabupaten Jember bahwasannya dispensasi pernikahan merupakan permohonan untuk pernikahan anak yang usianya belum sesuai dengan batas usia seseorang menikah di Indonesia yakni 19 tahun, berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi pernikahan dimohonkan ke Pengadilan Agama jika mereka yang hendak menikah masih berusia kurang dari 19 tahun (Haezer, 2022). Selain

berdasarkan hal tersebut, terdapat fenomena lain sebagaimana tertera dalam salah satu berita di media masa yaitu selama tahun 2022, Pengadilan Agama (PA) Jember telah mengantongi 1.364 perkara pengajuan dispensasi nikah di Jember. Artinya, ada sekitar 2.728 anak yang mengajukan pernikahan dalam satu tahun. Angka itu menunjukkan pernikahan di bawah umur masih cukup banyak di Jember (Jember, 2023). Pernikahan dini di Jember tergolong tinggi, salah satunya dicegah dengan Kampung Remaja Sehat (Alvioniza, 2022). Fenomena lainnya ialah penulis dapatkan dari studi lapangan yang menyatakan bahwasannya siswa SMP berhenti sekolah dengan alasan untuk menikah, dimana usia sekolah anak SMP ialah tergolong remaja kisaran usia 12-15 tahun, apabila di usia tersebut berhenti sekolah kemudian melakukan pernikahan, maka hal tersebut termasuk pernikahan dini (Fitriyanti, 2023).

Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 1) Kemudahan pengadilan Agama memberikan kesempatan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dari pihak orang tua disebabkan karena adanya kondisi yang di luar dugaan (hamil), anak-anak sudah saling mencintai daripada berbuat zina kemudian mengambil keputusan untuk dinikahkan. 2) Faktor ekonomi, misalnya pihak perempuan berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dinikahkan dengan orang yang lebih unggul secara ekonomi. 3) Faktor pendidikan, tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak memilih untuk menikahkan anak di usia muda/dini (Lase, 2022). Selain hal tersebut terdapat factor lain yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu berdasarkan factor adat istiadat yang mana hal tersebut dihubungkan dengan istilah adat atau hal yang biasa dilakukan dan berkembang di lingkungan masyarakat yang kejadiannya sudah berkali-kali, dank arena hal itu bisa memberikan cara pandang di dalam masyarakat bahwa menikah dini hal biasa (Fitrianingsih, 2015).

Kebiasaan lingkungan masyarakat bisa jadi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak, namun jika individu memiliki komitmen untuk tidak menikah maka akan melakukan komitmen tersebut. Sehingga penting juga

berdasarkan factor internal, atau dari diri sendiri. Sebagaimana hasil penelitian yang mengungkapkan bahwasannya jika dilihat berdasarkan kemauan diri sendiri menunjukkan bahwasannya seseorang melakukan perkawinan anak atau nikah muda bukan berdasarkan kemauan sendiri, pada dasarnya belum menghendaki terjadinya pernikahan dini (Daud, 2015).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya factor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru BK di SMP N 2 Mayang, bahwasannya membekali pengetahuan mengenai pernikahan dini terkait dengan dampaknya akan memberikan pemahaman ke anak-anak, khususnya anak-anak yang masih di meja belajar, sehingga tidak mudah digoyahkan untuk terpengaruh terlebih terjerumus ke dalam pergaulan bebas, sehingga bisa menyebabkan bagi pihak perempuan hamil di luar nikah. Jika hal tersebut terjadi makan mau tidak mau akan menikah, meskipun secara usia belum sah secara hukum yang berlaku di Indonesia (Fitriyanti, 2023).

Di SMP N 2 Mayang sendiri sudah terdapat beberapa siswa perempuan yang berhenti sekolah atau putus sekolah yang disebabkan karena menikah dini. Guru BK Berinisiatif untuk menulis novel mengenai pernikahan dini yang bertujuan untuk menjadi media konseling bagi siswa-siswi agar memiliki cara pandang yang luas terkait dampak pernikahan dini. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan dini, khususnya di lingkungan sekolah. Sehingga anak-anak bisa lebih focus untuk belajar, bukan untuk terburu-buru dan terpengaruh tentang arus menikah usia muda / pernikahan dini (Fitriyanti, 2023).

B. Konseling Bibliotherapy

Menurut A. Edward Hoffman menyatakan bahwasannya konseling ialah pertemuan yang dilakukan antara konselor dan koseli atau orang yang diberikan penerangan yang sedang ada di dalam pelaksanaan bimbingan (Amin, 2015). Dalam pemahamn lain mengenai konseling diungkapkan oleh Rogers

bahwasannya konseling merupakan serangkaian hubungan yang dilakukan secara langsung dengan seseorang yang mempunyai tujuan untuk membantu dalam mengubah sikap dan tingkah laku (Amin, 2015). Oleh karena itu dalam pelaksanaan konseling membutuhkan pendekatan konseling sehingga bisa memperlancar kegiatan konseling. Konseling sebagai inti proses memberikan bantuan yang penting sebagai salah satu upaya bantuan kepada murid yang mereka sedang berusaha menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, baik persoalan itu terjadi di lingkungan tempat berinteraksi, maupun permasalahan diri sendiri (Amin, 2015).

Pendekatan konseling ialah landasan teori yang menjadi dasar terjadinya aktivitas dan praktek konseling (Willis, 2017). Secara historis, gagasan untuk menyembuhkan rasa “sakit” menggunakan buku hal ini bukan lagi menjadi hal yang baru terjadi. Sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles sudah menyuarakan seruan healing through book. Akan tetapi, Sheckman mencatat bahwasannya bibliotherapy dimulai pada abad ke 20. Secara lebih luas pada saat perang dunia I dan II sudah mengenal treatment bibliotherapy. Pada saat itu tentara banyak yang mengalami gejala dan gangguan pos-traumatik. Pada saat itu bibliotherapy menjadi pilihan yang efektif dari segi biaya. Dan sejak saat itulah bibliotherapy meluas menjadi bagian dalam dunia praktik, yang bisa digunakan untuk individu maupun kelompok oleh pekerja social, bagian kesehatan mental, pengajar, pustakawan dan masyarakat pada umumnya (Drianus).

Secara harfiah, bibliotherapy berasal dari bahasa Yunani : yaitu biblus (buku) dan therapy (merujuk pada bantuan psikologis). Jika dikerucutkan bisa diartikan sebagai menggunakan buku dalam menolong orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Bibliotherapy adalah istilah yang diungkapkan oleh Samuel Crothers di tahun 1916 untuk mendeskripsikan penggunaan buku sebagai bagian dari proses konseling. Popularitas bibliotherapy dikedepankan tahun 1930-an oleh para pustakawan dan konselor profesional yang mengumpulkan daftar buku-buku yang membantu dalam mengubah fikiran, perasaan dan perilaku pembaca. Saat ini, bibliotherapy adalah sebuah teknik

yang sering digunakan oleh konselor profesional yang salah satu tujuannya untuk memodifikasi cara berfikirnya. Materi bibliotherapy dapat berupa segala jenis genre buku, misalnya biografi dan otobiografi, novel, puisi, cerpen, buku non-fiksi, buku teks psikologi dan konseling, video edukatif dan interaktif dan film (Erfard, 2015). Dalam pemahaman lain terdapat makna lain mengenai bibliotherapy, yaitu dipergunakan untuk mengatasi banyak isu dan permasalahan. Sudah banyak yang mempergunakan buku untuk program pendidikan karakter (Herlina, 2012).

Terdapat beberapa variasi bibliotherapy Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia variasi merupakan bentuk rupa yang lain. Demikian halnya dengan bibliotherapy yang memiliki beberapa variasi, antara lain (Drianus) :

- a) Bibliotherapy reaktif, klien memiliki masalah, konselor yang memilihkan bahan bacaan untuk mengatasi persoalannya.
- b) Bibliotherapy interaktif, yaitu pendekatan yang mengikutsertakan konseli untuk memberikan masukan atau pesan hikmah dari buku yang sudah dibaca oleh konseli.
- c) Bibliotherapy klinis, yaitu pendekatan yang dipergunakan jika konseli mengalami permasalahan berat dan dilakukan oleh pendampingan konselor profesional.
- d) Bibliotherapy kognitif, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk mengajarkan konseling berfokus mengenai cara pandang terhadap persoalan konseli yang mengalami depresi.
- e) Bibliotherapy perkembangan, biasanya digunakan guru untuk siswa mereka selama bimbingan kelompok atau pendidikan yang didasarkan pada pengalaman pendidikan konseli sekaligus bisa meningkatkan kesehatan mental konseli.

Selain terdapat beberapa variasi mengenai pendekatan bibliotherapy, terdapat juga kelebihan dan keterbatasan dalam pendekatan ini, adapun keterbatasan dari pendekatan bibliotherapy adalah : banyak orang yang tidak menyukai membaca, sehingga hal ini berdampak pada keterbatasan


pada kelompok yang tidak suka membaca, kemungkinan konseli akan menorehkan persoalan pada saat membaca buku yaitu konseli belum berhasil untuk mengidentifikasi diri berdasarkan karakter dalam cerita tersebut (Herlina, 2012). Sedangkan kelebihan dari pendekatan bibliotherapy adalah bisa membantu konseli untuk bisa memahami permasalahannya, bisa memberikan kesempatan untuk konseli melakukan relaksasi, dan bisa membantu konseli untuk bisa focus selain dengan dirinya sendiri (Herlina, 2012).

Beberapa hal untuk melakukan konseling dengan pendekatan bibliotherapy ada beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain (Oktarizal Drianus) :

- a) Tahap Identifikasi Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan klien. Konselor membantu klien mengidentifikasikan diri dengan seorang tokoh dalam cerita. Konselor meminta klien untuk menceritakan kembali kisahnya, bisa dengan cara lisan, secara artistik. Selama proses ini, klien harus konsentrasi.
- b) Tahap pemilihan buku / Intervensi. Selanjutnya memilih buku-buku yang tepat untuk situasi klien. Buku itu harus difahami oleh klien, dan tokoh dalam ceritanya harus konselor sudah membaca buku yang direkomendasikan untuk klien. Buku bisa dibaca sendiri di luar sesi konseling dan pada saat sesi konseling ia mendiskusikan aspek-aspek penting buku tersebut bersama konselor. Untuk anak-anak yang lebih muda, bukunya sering dibaca bersama dalam sesi konseling. Konselor bisa meminta klien untuk menggarisbawahi poin atau kunci dalam buku atau membuat catatan harian jika hal itu bisa membantu klien.
- c) Tahap Akhir (terminasi), Konselor membantu klien untuk melakukan tranformasi perasaan, pikiran, dan perilaku karakter, melakukan perbandingan, kemudian bagaimana implikasinya. Secara penafsiran, dalam tahap bibliotherapy bisa disejajarkan dengan tahap penghayatan peristiwa teks ke dalam diri yang terdiri dari beberapa hal, antara lain :

menggambarkan sesuatu hal (prefigurasi) melalui kegiatan refleksi yang mencakup analisis structural, konfigurasi melalui penataan wacana, mengambil jarak terhadap dunia teks dan menentukan pemaknaan, dan apropriasi melalui interpretasi kreatif yang terdiri dari internalisasi makna ke dalam diri.

C. Implementasi Konseling Bibliotherapy Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini



Gambar 1 : Dokumentasi Novel Sebagai Media Konseling *Bibliotherapy*

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi konseling bibliotherapy sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini di SMPN 2 Mayang Kabupaten Jember. Tahap-tahap yang dilakukan ialah sebagai berikut :

- a) Konseptualisasi Permasalahan. Pertama kali yang dilakukan untuk proses konseling bibliotherapy dalam perspektif tindakan sosial ialah guru BK melakukan asesmen. Pada tahap ini asesmen dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan angket, yang diperuntukkan seluruh siswa dan bapak ibu guru. Dari asesmen tersebut terdapat beberapa persoalan, pada kesempatan ini penulis akan memfokuskan pada implementasi konseling bibliotherapy sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini. Permasalahan ditemukan bahwa terdapat siswa yang berhenti sekolah dikarenakan menikah dini, hal tersebut terjadi pada tahun 2021 terdapat dua siswa, dan tahun 2022 terdapat satu siswa yang berhenti, untuk menanggapi hal tersebut guru BK khususnya segera memberikan penanganan terhadap kasus

tersebut, agar tidak mempengaruhi siswa-siswa lainnya. Dari BK memberikan bimbingan klasikal terkait pernikahan dini. Selain itu memberikan pelayanan pendukung untuk siswa-siswi agar bisa mengakses novel yang berjudul “Catatan Kalam Prahara Pernikahan Dini”. Peluang tersebut diberikan untuk seluruh siswa-siwi dengan tujuan agar lebih mengetahui edukasi mengenai seluk beluk pernikahan dini.

- b) Intervensi Konseling. Upaya yang dilakukan ialah melakukan bimbingan klasikal untuk seluruh siswa yang dilakukan setiap seminggu sekali menyesuaikan jam kelas. Untuk selanjutnya guru BK memberikan fasilitas atau media novel sebagai pendukung untuk seluruh siswa yang bersedia untuk mengakses, dari masing-masing siswa diberikan waktu tiga hari. Setelah selesai membaca maka siswa-siswi akan diajak diskusi untuk bisa mengambil hikmah dari isi novel tersebut. Selain itu konseli bisa mengaplikasikan di lingkungan terkait dengan pembelajaran yang tertanan dalam cerita tersebut.
- c) Tahap akhir (terminasi). Setelah selesai membaca novel maka siswa siswi akan berdiskusi dengan guru BK. Dari beberapa yang sudah membaca peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan dari siswa yang sudah membaca novel tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa siswa bahwasannya tidak selamanya pernikahan dini itu membahagiakan meskipun di awal terlihat membahagiakan bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai.

“dari novel ini saya berfikir bahwa sesuatu yang manis di awal tidak lah manis di akhir juga” (CIN, 13 tahun, siswa SMPN 2 Mayang).

Kesimpulan memaknai novel yang lainnya diungkapkan juga oleh siswa bahwasannya setelah membaca novel tersebut ia berfikir untuk tidak menikah terburu-buru, memilih untuk lulus sekolah terlebih dahulu.

“setelah membaca novel itu saya tidak ingin untuk menikah terburu-buru, memilih untuk lulus sekolah terlebih dahulu” (CA, 13 tahun, siswa SMPN 2 Mayang).

Hal lain diungkapkan juga oleh siswa lain mengenai pemaknaan setelah membaca buku novel, bahwasannya memilih untuk berperilaku atau mengambil tindakan yang lebih baik di usianya saat ini.

“menurut saya makna setelah membaca buku novel itu tidak ingin berniat untuk menikah muda/dini” (FN, 14 tahun, siswa SMPN 2 Mayang).

Selain memberikan edukasi pola pikir untuk siswa, ada siswa yang memahami mengenai dampak dari pernikahan dini sebagaimana yang diungkapkan oleh siswa.

“setelah membaca buku novel saya memahami bahwa pernikahan tidak semudah yang difikirkan”.(DW, 14 tahun, siswa SMPN 2 Mayang)

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai hasil penelitian Implementasi Konseling Bibliotherapy Sebagai Upaya untuk Mencegah Pernikahan Dini di SMPN 2 Mayang Kabupaten Jember memberikan makna yang bisa dicerna untuk siswa-siswi, yaitu memahami efek atau dampak dari pernikahan dini dan siswa-siswi memiliki cara pandang untuk tidak terburu-buru menikah sebelum selesai sekolah. Hal tersebut sebagaimana factor utama terjadinya pernikahan dini ialah kemauan diri sendiri, jika seseorang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan dini, maka akan berusaha untuk menjalankan peran sebagaimana mestinya dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Selain memahami mengenai dampak pernikahan dini, kepedulian dari lingkungan juga menjadi penopang bagi seseorang agar tidak mudah goyah terhadap sesuatu yang belum waktunya. Khususnya tidak menikah sebelum waktunya.

Simpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai hasil penelitian Implementasi Konseling Bibliotherapy Sebagai Upaya untuk Mencegah Pernikahan Dini di SMPN 2 Mayang Kabupaten Jember yang dilakukan oleh guru BK menggunakan buku novel Catatan Kelam Prahara Pernikahan Dini yang merupakan hasil karya dari

Puji Fitriyanti, S. Pd selaku guru BK di SMPN 2 Mayang. Proses konseling yang dilakukan, antara guru BK sebagai konselor dan siswa sebagai konseli. Aktivitas membacanya dilakukan secara intens dan bisa dipinjam bergilir selama 3 hari oleh masing-masing siswa. Setelah selesai membaca guru BK akan menanyakan bagaimana makna setelah membaca buku novel tersebut. Siswa-siswi yang telah selesai melakukan sesi konseling biblioterapi menyatakan bisa memahami mengenai dampak menikah dini, selain itu memiliki pengetahuan baru yang bisa mengubah pola pikirnya untuk mengambil keputusan tidak menikah dini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I. selaku dosen pengampu mata kuliah artikel jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memotivasi untuk berkarya dan menyelesaikan penelitian ini. Kemudian kepada Ibu Puji Fitriyanti, S. Pd. dan keluarga besar SMP N 2 Mayang Kabupaten Jember yang telah mendukung, dan membantu dalam penyediaan data dan informasi untuk keperluan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adriva. I. (2020). Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Merah). (Skripsi Dipublikasikan). UIN Ar-Ranry.
- Amin, S. M. (2015). Bimbingan Dan Konseling Islam. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Almahisa, Y. S., & Anggi A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Alvioniza, V. (2022, Juli 28). Pernikahan Dini di Jember Tinggi, Cegah dengan Kampung Remaja Sehat [Halaman web]. Diakses dari <https://radarjember.jawapos.com/kesehatan/28/07/2022/pernikahan-dini-di-jember-tinggi-cegah-dengan-kampung-remaja-sehat/>.
- Daud. F. D. (2015). Analisis Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. (Skripsi Dipublikasikan). Universitas Negeri Gorontalo.

- Drianus, Oktarizal. Teknik Konseling Bibliotherapy: Menjadikan Buku Sebagai Sarana Transformasi Diri, ACADEMIA.
- Erford, Bradley T. (2015). 40 Teknik yang Harus Diketahui Setiap Konselor Edisi Kedua, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Fitrianingsih. R. (2015). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. (Skripsi Dipublikasikan). Universitas Jember.
- Fuadi, Ida S., & Tety Ri. (2022). Dampak Putus Sekolah terhadap Pernikahan Dini di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. [Halaman web]. Diakses dari <https://www.thejhsc.org/index.php/jhsc/article/view/141/31>.
- Haezer, E. (2022, Juni 20). Tingkat Pernikahan Dini di Jember Tinggi dan Meningkat Tiap Tahun. [Halaman Web]. Diakses dari <https://mataraman.tribunnews.com/2022/06/20/tingkat-pernikahan-dini-di-jember-tinggi-dan-meningkat-tiap-tahun>.
- Islammudin, H. (2014). Psikologi Pendidikan. Jember : STAIN Jember Press.
- Ismaya, Bambang. (2015). Bimbingan & Konseling Studi, Karier dan Keluarga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Isnaini, N., & Ratnasari S. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung. Jurnal Kebidanan Malahayati.
- Junaidi dkk. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Konseling dari Perspektif Tindakan Sosial. Naradidik: Journal of Education & Pedagogy.
- Kurniawati, R & Nurus S. (2022). Konseling Lintas Budaya Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam.
- Lase, Famahato. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat.
- Rahman. F. (2019). Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar. (Tesis Dipublikasikan). UIN Antasari Banjarmasin.
- Rahmat, H. K., & Arief B. (2021). Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam Menggunakan Metode Biblioterapi Sebagai Sebuah Penanganan Trauma Healing (Reducing The Psychological Impact Of Natural Disaster Victims Using Bibliotherapy Method As a Trauma Healing Handler). Journal of Contemporary Islamic Counseling.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung :
ALFABETA.

Willis S. S. (2017). Konseling Keluarga. Bandung : Alfabeta CV.